

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FILING DALAM
MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI
DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : DESI LUVI SARI
NPM : 14015170577
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DESI LUVI SARI
N P M : 1405170577
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM E-FLING DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

Penguji II

MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si, Ak, CA

Pembimbing

SRI RAHAYU, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : DESI LUVI SARI
N P M : 1405170577
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DESI LUVI SARI
NPM : 1405170577
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN KOTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data dokumentasi dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP PRATAMA MEDAN KOTA.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

mbuat pernyataan



DESI LUVI SARI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DESI LUVI SARI
N.P.M : 1405170577
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-FILING* DALAM MELAPORKAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAM MEDAN KOTA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
3/3-18	Daftar Isi Daftar Wawancara Pembahasan buku masalah Kempul.		
12-3-18	Pembahasan buku jelas Daftar wawancara & kempul.		
15/3-18	Selasa bimbingan Skripsi		

Pembimbing Skripsi

(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

DESI LUVI SARI, NPM 14015170577, Analisis Penerapan Sistem *E-filing* Dalam Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Kota, 2018, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

E-filing merupakan suatu layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya secara *online* dan *real time* melalui Jasa Penyedia Aplikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana *e-filing* diterapkan dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi sejak diterapkannya *e-filing* di KPP Pratama Medan Kota yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang ada, kemudian di klarifikasi, dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* belum efektif, karena belum mampu meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap sistem *e-filing* dan masih kurang meratanya sosialisasi pihak KPP Pratama Medan Kota.

Kata Kunci: Penerapan *e-filing*, SPT Tahunan, Wajib Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu,alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kehadiran Allah SWT atasberkat rahmat, taufik serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan proposal ini untuk memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi ndan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa saya ucapkan shalawat berangkaikan salam atas Nabi besar kita Muhammad SAW. Sehingga saya dapat melaksanakan skripsi serta dapat menyelesaikan tepat waktu.

Terwujud dan hasilnya saya membuat skripsi ini adalah berkat dan bimbingan dan bantuan beberapa dari beberapa pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan para pembaca. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang banyak membantu. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak antara lain :

1. Yang tercinta Ayahanda Alm. Sukiyan dan Ibunda Sartiyem yang penuh kasih sayangnya mengasuh, mendidik, memberikan semangat, dan membimbing serta doa restunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta Kakak saya Ayu Nova Sari Am.Keb dan Dwi Maya Sari S.E. Terima Kasih atas doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Agussani M.AP. dan Jajarannya Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si., selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu H. Hafisah, S.E. M.Si., Selaku Dosen Penasehat Akademik Kelas D Siang Akuntansi yang telah Membimbing Penulis mulai dari awal semester hingga akhir semester.
7. Ibu Sri Rahayu S.E.M.si, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai Biro serta Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan Kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Pimpinan KPP Pratama Medan Kota Beserta Seluruh Pegawai yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data penelitian untuk pengerjaan skripsi ini.
10. Adinda Nurmayasari Purba dan Ayu Winarta yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat seperjuangan Aisyah Ramadani, Dewi Sartika, Devi Syahdina, Adek Irawati, Tia Winda Sari yang telah memberikan semangat selama ini.

Penulis mengharapkan Kritik dan saran Kepada Pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-nya dan Hidayah-Nya bagi kita semua, Amin Yaarabbal'amin .

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis,

DESI LUVI SARI
NPM.1405170577

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	10
c. System Pemungutan Pajak	10
d. Wajib Pajak	12
2. E-system Perpajakan	13
3. Surat Pemberitahuan.....	13
4. <i>E-filing</i>	18
a. Pengertian <i>E-filing</i>	18
b. Manfaat <i>E-filing</i>	20
c. Prosedur <i>E-filing</i>	21

d. <i>Elektronik Filing Identification Number (E-FIN)</i>	23
e. Indikator <i>E-filing</i>	25
5. Penerapan <i>E-Filing</i>	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional Variabel	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	32
D. Jenis Data dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Data Penelitian	36
2. Kelebihan dan Kekurangan <i>E-filing</i>	40
B. Pembahasan	43
BAB V KESIMPULAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui <i>E-filing</i> Dan Manual Tahun 2015 sampai dengan 2017	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel III.1	Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	32
Tabel IV.1	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	36
Tabel IV.2	Jumlah WPOP Mengajukan Permohonan E-fin	37
Tabel IV.3	Jumlah WPOP Lapor <i>e-filing</i> dan Manual	38
Tabel IV.4	Jumlah Pelaporan SPT Tepat Waktu	39
Tabel IV.5	Total Penerimaan SPT Tahunan	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	30
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan dan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi Pemerintah dibawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa harus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan untuk pencapaiannya ditengah kondisi masyarakat yang pola kehidupan sosial maupun tingkat perekonomiannya yang berubah-ubah setiap waktu.

Pajak di dapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Supaya sistem tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan, dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan diterapkannya sistem ini adalah agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilakukan lebih mudah, tertib, dan efisien serta wajib pajak dapat lebih berperan langsung dalam membiayai pembiayaan dan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak dengan melakukan perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak juga mencoba untuk memberikan inovasi-inovasi dan pelayanan yang prima kepada wajib pajak dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan pada administrasi pelaporan pajak secara elektronik yaitu sistem pelaporan yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan akurat. Ini merupakan pembaharuan dalam sistem administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan prima kepada wajib pajak yang hendak melaporkan SPT. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya pelaporan pajak harus dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak setempat ataupun dengan pengiriman pos secara tercatat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT secara manual yaitu adanya antrian yang panjang, memakan banyak waktu, dan tidak praktis. (Melli Pujiani:2015)

Melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filing*. Tepatnya pada

tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filing system*.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau *Application Service Provider (ASP)*. Disini terlihat perbedaan antara e-SPT dan *e-filing*. E-SPT adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah cara penyampaiannya. Aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah Surat Pemberitahuan Masa atau surat pemberitahuan tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. (Astuti:2015).

Untuk penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, aplikasi e-filing disediakan secara gratis oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejak tanggal 1 Februari 2012 Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan formulir 1770S dan 1770SS melalui website Direktorat Jenderal Pajak secara gratis. Untuk dapat melaksanakan *e-filing* tersebut, berdasarkan PER-39/PJ/2011 Wajib Pajak harus melakukan terlebih dahulu Permohonan *E-FIN (Filing Identification Number)* dan Pendaftaran kebijakan *e-filing (E-filing, 2013, para.10)*.

Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan melaporkan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian, dan plaporan SPT. Wajib Pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti Wajib Pajak dapat melaporkan

SPTnya meskipun hari libur dan dimana saja pun tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak. Tentu saja kesibukan sudah bukan menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT. Dengan adanya sistem teknologi saat ini diharapkan wajib pajak tidak lagi mengantri panjang di Kantor Pelayanan Pajak setempat pada saat jadwal pelaporan SPT Tahunan.

Menurut Novarina (2005), layanan *e-filing* bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya berkerja baik dari lokasi kantor ataupun tempat usahanya. Dengan sistem seperti ini juga diharapkan dapat memangkas biaya serta waktu pemerosesan dalam mempersiapkan pelaporan SPT setiap tahunnya.

Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan adanya inivasi-inovasi baru dalam pelayanan perpajakan dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga pencapaian target dapat terpenuhi. Namun, dalam pelaksanaannya sistem ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, berikut data Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing*:

Tabel I.1
Penyampaian SPT Tahunan WPOP melalui E-filing dan Manual pada KPP Pratama Medan Kota Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP Lapor Manual	WPOP Lapor E-filing	Target Realisasi
2015	132.333	39.717	446	12.757
2016	139.795	39.168	2.395	19.241
2017	145.919	35.864	6.069	23.894

Sumber data: seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan data diatas dari tahun 2015 sampai dengan 2017 data WPOP yang terdaftar terus meningkat. Akan tetapi diatas menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan sistem *e-filing* masih sangat sedikit dibandingkan dengan Wajib Pajak orang pribadi yang melapor secara manual. Diketahui hingga pada tahun 2017, dari jumlah SPT Tahunan yang diterima KPP Pratama Medan Kota sebanyak 41.933, hanya sekitar 6.069 saja yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan *e-filing*. Dan sebanyak 35.864 Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara manual. Setelah dilakukan wawancara kepada seksi Pengolahan Data dan Informasi hingga tahun 2017 target *e-filing* untuk WPOP di KPP Pratama Medan Kota sebanyak 23.894. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota belum mencapai target yang maksimal.

Hal ini terjadi dikarenakan sistem ini masih baru sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam rangka melaksanakan pelaporan SPT Tahunan berdasarkan sistem *e-filing* yang dilakukan oleh pihak KPP, konektivitas jaringan internet terhadap situs *website* DJP yang belum maksimal, pengetahuan SDM terhadap penerapan *e-filing* yang masih minim, pemahaman internet yang masih minim oleh wajib pajak dalam penggunaan *e-filing*. Sehingga pemahaman Wajib Pajak mengenai *e-filing* masih sangat sedikit.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti ditujukan untuk melihat bagaimana pelaporan e-SPT Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

yang berguna untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPTnya. Penggunaan e-SPT mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu penggunaan e-SPT membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT lebih cepat, aman, dan efisien karena lampiran dalam bentuk *CD/flasdisk*. Penting untuk mengetahui bagaimana anggapan wajib pajak mengenai penerapan aplikasi *e-filing* karena secara tidak langsung berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. Apabila anggapan Wajib Pajak mengenai penerapan *e-filing* selama ini telah membantu dalam pemerosesan data perpajakan dapat dikatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap efisiensi pemerosesan data perpajakan. Kemudahan yang diberikan dari fasilitas *e-filing* diharapkan ini akan membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan surat pemberitahuan secara benar, serta dukungan kepada kantor pelayanan pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan surat pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendapatan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan surat pemberitahuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Sistem E-filing Dalam Melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Kota”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan SPT Tahunan Orang pribadi menggunakan sistem *e-filing* belum mencapai target.
2. Masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menerapkan atau menggunakan sistem *e-filing*.

C. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah dibahas di atas dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Medan Kota?
2. Mengapa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menerapkan atau menggunakan sistem *e-filing*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Untuk menganalisis sejauh mana sistem *e-filing* diterapkan atau digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Kota.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pikiran tentang *e-filing* dan penulis juga dapat

membandingkan ilmu atau teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menambah wawasan dan informasi mengenai *e-filing* dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain yang nantinya akan mengambil penelitian dengan judul sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof . Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: (1) iuran dari rakyat kepada negara, (2) Berdasarkan Undang-undang, (3) tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, (4) digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Siti Resmi (2013:1) menyatakan definisi pajak yang dikemukakan S.1 Djadiningrat adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

b. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1-2), menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair adalah Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Fungsi *regulerend* adalah Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Negara memerlukan sistem pemungutan pajak yang baik agar pemungutan yang dilakukan bisa berjalan dengan optimal. Menurut Siti Resmi (2013:11) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

d. Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:23) definisi dari wajib pajak itu sendiri yaitu sebagai berikut:

Wajib pajak adalah orang pribadi/badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak merupakan unsur penting dalam perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “wajib pajak adalah orang atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Etty (2012:13) Wajib Pajak dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana

pensiun, persekutuan, dan bentuk badan lainnya serta bentuk usaha tetap (BUT).

3. Wajib pajak bendaharawan adalah bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia diluar negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.

2. *E-system* Perpajakan

E-system perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. *E-system* perpajakan dibagi menjadi e-registration, e-filing, e-SPT, e-NJOB, dan e-NPWP. E-system perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti e-registration yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui online.

3. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“Surat Pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Mardiasmo (2016:35) menyatakan bahwa “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 2002:15).

Menurut Mardiasmo (2016:35-36) Fungsi Surat Pemberitahuan yaitu:

- 1) Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban; dan/atau
 - d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak; dan
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Menurut Mardiasmo (20016:38-39), jenis Surat Pemberitahuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Surat pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:

- a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b. SPT Masa yang terdiri dari:
 - 1) SPT Masa Pajak Penghasilan

- 2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Surat pemberitahuan (SPT) tersebut dapat berbentuk:

- a. Formulir kertas (*hardcopy*) dan
- b. e-SPT, yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari DJP yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat dan melaporkan SPT dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

e-SPT adalah surat pemberitahuan masa atau surat pemberitahuan tahunan SPT yang berbentuk formulir elektronik (*compact Disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT. e-SPT ini tersedia untuk berbagai jenis laporan dan dapat diperoleh kantor pelayanan pajak (KPP) dimana wajib pajak terdaftar. e-SPT ini juga dapat dibeli melalui layanan pajak. Bukti penerimaan SPT elektronik adalah bukti penerimaan surat pemberitahuan (SPT) yang dikirimkan lewat penyedia jasa aplikasi (ASP) secara online. Fungsi bukti penerimaan ini adalah sama dengan bukti penerimaan SPT secara *offline*.

SPT memiliki batas waktu penyampaian yang diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, batas waktu penyampaian SPT adalah:

- a. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Orang Pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan berbagai cara. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan mengatur bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:

1) Secara langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), Pojok Pajak, Mobil Pajak atau *Drop Box* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Penyampaian SPT Tahunan secara langsung harus dilakukan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2) Melalui pos dan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sebagai berikut:

- a. Nama Wajib Pajak
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak
- c. Tahun Pajak
- d. Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih bayar)
- e. Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-..)

- f. Nomor Telepon
 - g. Pernyataan
 - h. Tanda Tangan Wajib Pajak
- 3) Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penyampaian SPT Tahunan melalui jasa ekspedisi atau kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sama dengan cara penyampaian melalui pos.
- 4) Secara *E-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi/*Application Service Provider* (ASP).

4. *E-filing*

a. Pengertian *e-filing*

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 jo KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP):

“*e-filing* adalah Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer, dimana penyampaianya dilakukan secara elektronik dalam bentuk data digital yang di transfer atau disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*”.

Menurut Herry Purwono (2010:36) *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang

dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Menurut Hidayat dan Purwana ES (2017:28) menyatakan bahwa “*E-filing* pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui *website E-Filing* pajak **DJP Online** atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider/*Penyedia Jasa Aplikasi) pajak”.

Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Fidel (2010) adalah sebagai berikut :

1. <http://www.pajakku.com>
2. <http://www.laporpajak.com>
3. <http://www.taxreport.web.id>
4. <http://www.layananpajak.com>
5. <http://www.onlinepajak.com>
6. <http://www.setorpajak.com>
7. <http://www.pajakmandiri.com>
8. <http://www.spt.co.id>

Saat ini, *e-filing* melalui *website* DJP melayani penyampaian data jenis SPT, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S. Formulir 1770S digunakan oleh WPOP yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Contoh: Wajib Pajak yang menggunakan formulir ini adalah karyawan, Pegawai Negri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), serta pejabat negara lainnya yang memiliki penghasilan lainnya antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih dan sebagainya.

2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS. Formulir 1770SS ini digunakan oleh WPOP yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas yang diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi. (www.pajak.go.id)

b. Manfaat *e-filing*

Ada 7 (tujuh) keuntungan yang diperoleh, jika menggunakan fasilitas *E-Filing* melalui situs <https://djponline.pajak.go.id>, yakni:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dimana saja dan kapan saja (24x7).
2. Murah, karena tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk formulir maupun panduan.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.

7. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

c. Prosedur *E-filing*

- 1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan e-FIN
 - a) Wajib Pajak secara tertulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, sesuai dengan contoh surat permohonan, dengan melampirkan: Fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau surat keterangan terdaftar, dan dalam hal Pengusaha Kena Pajak disertai dengan fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta mengisikan alamat *e-mail* yang aktif.
 - b) Permohonan aktivitas e-FIN ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain.
 - c) Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dapat disetujui apabila: alamat yang tercantum pada permohonan sama dengan alamat database (mastefile) Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.
 - d) Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- 2) Pendaftaran Layanan Pajak Online

- a) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN dapat mendaftar melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang resmi ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b) Setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri, website pajak akan memberikan : User ID dan *Password*, Aplikasi e-SPT (Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik) disertai dengan petunjuk penggunaannya dan informasi lainnya, Sertifikat (*digital certificate*) yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan e-FIN yang didaftarkan oleh Wajib Pajak pada jasa aplikasi resmi yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Pajak. *Digital certificate* ini akan berfungsi sebagai pengaman dan wajib pajak dalam setiap proses *e-filing*.
- 3) Laporan SPT Melalui *e-filing*
- a) Dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang telah didapat maka surat Pemberitahuan Pajak dapat diisi secara off-line oleh wajib pajak.
 - b) Setelah pengisian SPT lengkap maka wajib pajak dapat mengirimkan secara *online (e-filing)* ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara :
 1. Buka website <https://diponline.pajak.go.id/>
 2. Masukkan NPWP dan Password (NPWP ditulis hanya angka saja tanpa tanda baca)
 3. Klik *e-filing*
 4. Kemudian klik buat SPT,

5. Jawab semua pertanyaan yang ada terkait jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil data diri, dan pilihan opsi jenis formulir SPT yang akan digunakan.
6. Kemudian Upload SPT
7. Klik Browser File CSV, lalu pilih file CSV yang telah diselesaikan jika ada file Pdf yang telah disiapkan. Baca baik-baik petunjuk yang ada di kotak orange.
8. Klik Start Upload
9. Lalu klik tulisan disini dan pilih e-Mail
10. Buka e-Mail ada di tab/window baru catat atau copy/salin kode verifikasi yang telah diterima.
11. Kembali ke DJP *online*, masukkan kode verifikasi
Jika berhasil, maka akan lanjut ke Daftar SPT (tanda terima yang dikirim melalui *e-mail* dapat dicetak.

d. Electronic Filing Identification Number (E-FIN)

Wajib pajak yang berniat untuk melakukan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara *online*, harus menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak. *Electronic Filing Identification Number* adalah (*e-fin*) adalah nomor identitas yang diberikan oleh KPP tempat Wajib Pajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-filing* (TMbooks, 2013:71)

Untuk memperoleh *e-fin* wajib pajak dapat memperolehnya di kantor pajak terdekat. Wajib pajak atau kuasanya dapat mengajukan di Kantor Pajak terdekat. Wajib pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan *e-fin* dengan

cara mengisi dan menyampaikan formulir permohonan *e-fin* ke kantor pelayanan pajak terdekat dengan menggunakan formulir sesuai dengan lampiran Per-1/PJ/2014 dengan menyertakan :

- 1) Kartu identitas diri (asli) wajib pajak atau kuasanya untuk ditunjukkan kepada petugas pajak.
- 2) Potocopy identitas siri wajib pajak dan potocopy NPWP atau surat keterangan terdaftar wajib pajak.
- 3) Menyampaikan surat kuasa khusus materai sebagai lampiran formulir permohonan *e-fin* dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa wajib pajak.

Suatu permohonan *e-fin* dianggap lengkap dan benar apabila nama dan NPWP yang tercantum sesuai dengan nama dan NPWP dalam Master File nasional DJP dan memenuhi ketentuan penyampaian permohonan (menunjukkan asli kartu identitas dari Wajib Pajak atau kuasanya, dan menyampaikan surat kuasa bermaterai dan potocopy identitas diri Wajib Pajak dalam hal permohonan di sampaikan oleh kuasa wajib pajak). Kantor pelayanan pajak (KPP) harus menerbitkan *e-FIN* paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar di atur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 36 tahun 2013.

Kemudian *e-fin* disampaikan kepada wajib pajak atau kuasanya disampaikan secara langsung. Apabila Wajib Pajak ataupun telah mendapatkan *e-fin* sebaiknya segera daftar e-SPT, karena apabila telah melebihi batas waktu yang diberikan (30 hari kelender) *e-fin* tidak dapat digunakan lagi karena Wajib Pajak

harus meminta kembali nomor baru begitu pula apabila terjadi kehilangan. Wajib Pajak maupun kuasanya dapat mengajukan kembali permintaan *e-fin*.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang pengertian perhitungan dan pelaporan pajak tidak terdapat definisinya tetapi langsung mengenai perhitungan dan pelaporan terhadap pajak tertentu. Perhitungan Pajak merupakan dasar bagi laporan akuntansi yang nantinya akan memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka kewajiban penyelenggaraan pembukuan dalam melaksanakan peraturan perpajakan sedangkan pelaporan pajak merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak kepada negara yang merupakan dasar untuk memungut pajak yang terutang.

e. Indikator *E-filing*

Menurut Hendi Haryadi (2009:53) komponen dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem kearsipan elektronik yaitu:

1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel

Caranya dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses file. Dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasa digunakan untuk mengintergrasikan seluruh komputer dengan setiap pengguna (*client based user interface*) akan memungkinkan penscan-an pengindeksan, atau penemuan kembali suatu arsip. Manajemen arsip elektronik harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna dengan lokasi yang berbeda.

2. Keamanan yang komprehensif

Sebuah organisasi yang mengimplementasikan arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi hedaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang bisa diakses, dilihat, di *copy*, bahkan di edit atau dihapus oleh seorang pengguna.

5. Penerapan Sistem *E-filing*

Pengertian penerapan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara Online dan real time melalui internet pada website direktorat jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh jenderal pajak. *E-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan pelaporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Tujuan utama penerapan *E-filing* :

- a. Menyediakan fasilitas penyampaian SPT secara elektronik kepada wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menyampaikan SPT kapan saja dan dimana saja. Hal ini akan memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan menyampaikan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.

- b. Memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan SPT, perampingan kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan SPT.
- c. Meningkatkan Pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga jumlah wajib pajak diharapkan akan meningkat serta penerimaan negara dapat tercapai.

Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam pelaporan SPT setiap tahunnya. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *e-filing* memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan periode penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan *e-filing* yang dikutip dari berbagai sumber antara lain:


Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Ayu Ika Novarina (2005)	Implementasi electronic filing system (<i>e-filing</i>) dalam Praktik Penyampaian Surat	Terobosan penggunaan sarana elektronik (<i>e-system</i>) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari

		Pemberitahuan (SPT) di Indonesia	reformasi perpajakan (<i>tax reform</i>), khususnya dibidang administrasi perpajakan, dengan tujuan untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.
2.	Akib, Amdayani (2014)	Analisis penerapan sistem <i>e-filing</i> dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi (studi pada KPP Pratama Kendari)	Penerapan sistem <i>e-filing</i> belum memberikan efek positif terhadap rasio kepatuhan, pembayar pajak karena belum efektifnya penggunaan sistem <i>e-filing</i> sehingga tidak bisa menjadi solusi ampuh untuk memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP di KPP Pratama Kendari.
3.	Suhardi, Inasius (2015)	Analisis penerapan Aplikasi <i>E-filing</i> dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara	Sistem <i>E-filing</i> Tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Wajib pajak orang Pribadi masih banyak melaporkan SPT Tahunan secara manual dari pada sistem <i>E-filing</i> .
4.	Astuti (2015)	Analisis Penerapan <i>E-filing</i> Sebagai Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara	<i>E-filing</i> memiliki dampak Positif dalam memperbaiki kepatuhan pajak dalam penyampaian ditandai dengan meningkatnya jumlah SPT yang diterima setiap tahun walaupun tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.
5.	Nurseha (2017)	Analisis Efektifitas Penggunaan <i>E-Filing</i> Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran	<i>E-filing</i> belum efektif, karena belum mampu meningkatkan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

C. Kerangka Berpikir

Pelaporan SPT Tahunan yang dianut di Indonesia adalah menggunakan sistem self assessment, sistem dengan cara ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajaknya. Pelaporan SPT dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sistem manual dan sistem elektronik. Sistem elektronik tersebut yaitu *e-filing*. Dengan sistem *e-filing* wajib pajak dapat melakukannya dengan membuat permohonan e-FIN terlebih dahulu ke KPP terdekat. Setelah permohonan e-FIN wajib pajak disetujui maka wajib pajak akan memperoleh beberapa digit nomor untuk dapat mengakses Daftar Layanan Pajak *Online* dan akan mendapatkan kode verifikasi. Setelah itu wajib pajak dapat melakukan pengisian formulir SPT secara elektronik dengan aplikasi e-SPT, setelah semua data berhasil di input dengan benar dan lengkap maka simpan file tersebut. Selanjutnya wajib pajak login pada Layanan Pajak Online dan masuk ke *e-filing*, setelah itu wajib pajak melakukan upload data SPT. Maka setelah semua selesai di upload, wajib pajak mengisikan kode verifikasi dan SPT dapat dikirimkan. Dengan itu diharapkan *e-filing* mampu diterapkan dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2015:336) pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, gejala, baik menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif ini peneliti mengumpulkan data tentang *sistem e-filing* dan manual menghitung dan menganalisis data tersebut untuk melihat sejauh mana sistem *e-filing* diterapkan hingga pada akhir 2017 di KPP Pratama Medan Kota.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional bertujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui sejauh mana variabel-variabel berkaitan dengan variabel-variabel lain berdasarkan koefisien an korelasinya dan juga untuk mempermudah membahas penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016:38) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan *E-filing*

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *Online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application service provider (ASP)*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data Kuantitatif berupa data statistik yang meliputi jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah penerimaan SPT Tahunan di KPP. Kemudian data kualitatif yang berupa informasi lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan Penulis dalam mengumpulkan data adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sumber data ini berasal dari hasil pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) maupun kepala bagian divisi pelayanan dan pengolahan data dan informasi serta beberapa wajib pajak orang pribadi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang diperoleh berupa laporan-laporan dan informasi lain dalam bentuk dokumentasi yang bersumber dari kantor pelayanan pajak yang diteliti dan literatur atau informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi atau tanya jawab langsung dengan bagian seksi pelayanan di KPP Pratama Medan Kota.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan mencari data-data objek penelitian yang telah diperoleh dibagian pengelolaan data dan informasi berupa data tentang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, laporan jumlah wajib pajak lapor serta yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang ada dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai jumlah WP terdaftar dan total penerimaan SPT Tahunan serta kaitannya dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di KPP Pratama Medan Kota.

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data

Data yang dikumpulkan berdasarkan kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar, jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT secara *e-filing* dan manual.

2. Menyortir atau menyeleksi data

Menyortir atau menyeleksi data yang dilakukan untuk memilih data yang diperlukan.

3. Menganalisis data

Selanjutnya menganalisis dengan membahas penerapan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

4. Membuat kesimpulan

Kesimpulan dalam hasil akhir dari penelitian ini untuk mengetahui penerpan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Pada penelitian ini peneliti telah menganalisa penerapan *e-filing* yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Dari penelitian ini peneliti akan menuliskan hasil penelitian tentang apa saja yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota dalam memaksimalkan pelayanan *e-filing* kepada Wajib Pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut meliputi jumlah WPOP yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yang terdaftar di KPP Pratama Medan Kota tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 serta jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh WPOP formulir 1770S dan 1770SS di KPP Pratama Medan Kota dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Medan Kota Tahun 2015-2017

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif	Wajib Pajak Orang Pribadi Non Efektif	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar
2015	80.957	51.376	132.333
2016	88.408	51.387	139.795
2017	94.532	51.387	145.919

Sumber data: seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Kota

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE26/PJ.2/1998 tentang Kriteria WP Efektif dan WP Non Efektif, pengertian Wajib Pajak Efektif

adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan sedangkan Wajib Pajak terdaftar merupakan Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Medan Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan ini berarti merupakan tanda bahwa jumlah laporan SPT Tahunan dari Wajib Pajak juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan setiap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak akan memiliki kewajiban perpajakannya, salah satunya melaporkan SPT Tahunannya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan yang menggunakan *e-filing* harus melakukan permohonan *E-FIN* terlebih dahulu. Berikut data Wajib Pajak yang melakukan permohonan *e-FIN* di KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2015-2017.

Tabel 4.2 Wajib Pajak Orang Pribadi Mengajukan Permohonan E-Fin di KPP Pratama Medan Kota Tahun 2015-2017

Tahun	Permohonan e-FIN diterima
2015	479
2016	2.521
2017	6.236

Sumber data: seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan permohonan *e-FIN* pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan sebagian Wajib Pajak memahami tentang

penggunaan *e-filing*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan secara manual karena dianggap masih mudah karena hanya mendatangi langsung ke KPP yang terdaftar dan tidak perlu mengakses internet.

Dalam hal ini Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya secara manual dan *e-filing* di KPP Pratama Medan Kota pada tahun 2015-2017 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah WPOP Lapor E-filing dan Manual di KPP Pratama Medan Kota Tahun 2015-2017

Tahun	WPOP Lapor E-filing	Persentase	WPOP Lapor Manual	Persentase
2015	446	0,34%	39.171	30,01%
2016	2.395	1,71%	39.168	28,02%
2017	6.069	4,15%	35.864	24,58%

Sumber data: seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, menunjukkan pada tahun 2015 *e-filing* baru diperkenalkan dan disosialisasikan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Kota. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT tahunan secara manual lebih banyak daripada Wajib Pajak yang melaporkan secara *e-filing*.

Melihat jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan sistem *e-filing* pada setiap tahunnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan WPOP yang melaporkan SPT Tahunan secara manual. Diketahui hingga pada tahun 2017 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing* hanya mencapai 4,15% atau 6.069 wajib pajak, jika dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dengan cara manual pada tahun yang sama yaitu 24,58% atau 35.864 wajib pajak, masih terdapat perbedaan yang

sangat besar. Hal ini berarti masih banyak Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya dengan cara manual dibandingkan dengan menggunakan *e-filing*.

Dari hasil wawancara dengan seksi pelayanan, bahwa Wajib Pajak beranggapan melaporkan SPT Tahunan secara manual lebih mudah daripada *e-filing*. Karena Wajib Pajak belum mengerti dan memahami tentang mengaplikasikan *e-filing* dan juga tata cara yang dilakukan untuk menggunakan *e-filing*. Wajib Pajak beranggapan dengan menggunakan *e-filing* sering terjadi kendala atau kesalahan teknis saat melakukan pengaplikasian *e-filing* seperti koneksi internet atau jaringan yang bermasalah.

Tabel 4.4 Jumlah Pelaporan SPT Tepat Waktu di KPP Pratama Medan Kota Tahun 2015-2017

Tahun	SPT Tepat Waktu
2015	34.181
2016	32.199
2017	29.730

Sumber data: seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, pelaporan SPT Tepat Waktu dari tahun 2015 sampai 2017 turun setiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya jumlah WPOP terdaftar masih banyak WPOP yang tidak melaporkan SPTnya tepat waktu. WPOP terdaftar setiap tahunnya terus mengalami kenaikan tetapi tidak dibarengi dengan WPOP yang melaporkan SPTnya secara tepat waktu.

Tabel 4.5 Total Penerimaan SPT di KPP Pratama Medan Kota Tahun 2015-2017

Tahun	Total Penerimaan
2015	40.163
2016	41.563
2017	41.933

Sumber data: seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Medan Kota

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa total penerimaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi selama tiga tahun diterapkannya *e-filing* mengalami peningkatan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya. Meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, namun secara mayoritas Wajib Pajak Orang Pribadi telah melaporkan SPT Tahunannya pada KPP Pratama Medan Kota.

2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *E-filing*

a. Kelebihan sistem *e-filing* yang diperoleh wajib pajak:

1) Membantu menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik.

Karena sistemnya melalui elektronik, penyampaian SPT dengan aplikasi *e-filing* dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan standar waktu Indonesia bagian barat.

2) Keakuratan dan menghindari kesalahan umum.

Umumnya aplikasi *e-filing* yang bagus menyediakan fitur *double-checking*, yang dimana jika terjadi kesalahan akan menerima pesan eror dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai dibetulkan.

3) Efisiensi Waktu

Wajib pajak cukup duduk di depan computer yang terhubung ke internet untuk melakukan pelaporan tanpa harus mendatangi KPP.

4) Mandapatkan *realtime acknowledgment* (Konfirmasi Pelaporan Pajak)

Wajib Pajak menerima konfirmasi untuk laporan yang telah dilakukan secara langsung pada saat laporan tersebut diterima oleh Direktorat Jendrelan Pajak, Nomor konfirmasi langsung diterima wajib pajak

berupa Nomor Tanda Terima ASP (NTPA), dan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) saat itu juga.

5) Menekan biaya dan mengurangi kertas

Wajib Pajak dapat mengurangi biaya yaitu Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melakukan pelaporan SPT dan mengurangi kertas sehingga DJP dapat mengurangi biaya cetak lembar isian SPT.

b. Kelebihan sistem *e-filing* yang diperoleh Direktorat Jendral Pajak:

1) Memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak

Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan terbaik sehingga tercipta pelayanan prima Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dapat dicapai karena tidak terlalu banyak bersentuhan antara wajib pajak dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak, sehingga prinsip *good governance* di Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih tercapai.

2) Perekaman Data di KPP dilakukan dengan cepat dan akurat

Perekaman data di KPP dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa direkam petugas secara manual karena aplikasi e-SPT dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk digunakan dan akurat karena penjumlahannya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem.

3) Pengarsipan file Wajib Pajak lebih mudah dan lebih cepat

Pengarsipan file Wajib Pajak lebih mudah dan lebih cepat karena yang diarsip hanya Induk Surat Pemberitahuan (SPT) saja, sedangkan lampiran-lampirannya sudah tersimpan dalam database Direktorat Jenderal Pajak.

c. Kekurangan sistem *e-filing* yaitu:

1) Input data sering gagal

Pada tahap awal penerapan sistem ini di KPP dibawah Kanwil DJP Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar input data sering gagal. Pengiriman SPT digital melalui internet sering macet, sehingga wajib Pajak sering menyampaikan SPT digitalnya dalam bentuk *CD* langsung ke KPP.

2) Sedikit pengguna sistem *e-filing*

Pada saat dilapangan sedikitnya Wajib Pajak menggunakan sistem *e-filing* ini dan melaporkan SPT Tahunan secara manual. Karena Wajib Pajak yang sudah terbiasa dengan menggunakan dokumen dan jaringan koneksi internet yang sering bermasalah, sehingga membuat Wajib Pajak banyak menggunakan sistem manual daripada menggunakan sistem *e-filing*. Selain itu, Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* juga masih diwajibkan menyampaikan Induk SPT secara manual karena belum adanya aturan telematika tentang keabsahan tanda tangan digital.

d. Hambatan dan Upaya mengatasi sitem *e-filing*:

Koneksi jaringan internet

Dalam strategi perubahan dan sistem manual atau menengah beralih ke sistem yang berbasis teknologi informasi maka harus memperhatikan koneksi internet. Koneksi internet di Indonesia terkadang lambat bahkan terputus, sehingga wajib pajak akan *mengupload* data SPT dengan aplikasi *e-filing* dan kemudian terputus, maka

Wajib Pajak harus mengulanginya dari awal. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak wajib pajak yang sudah mengaplikasi *e-filing*.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan seksi pelayanan maka diharapkan koneksi internet di Indonesia bisa bagus dan baik dikarenakan semuanya akan berbasis pada elektronik, sehingga apabila koneksi tidak stabil akan membuat wajib pajak tidak melaporkan pajaknya dan wajib pajak harus melaporkan pajaknya dengan datang langsung ke KPP.

B. Pembahasan

1. Penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Kota

Penerapan *e-filing* yang merupakan salah satu cara yang dapat dipilih oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. KPP Pratama Medan Kota melakukan beberapa prosedur yaitu:

a. Wajib Pajak harus memiliki e-FIN

Dalam hal ini Wajib Pajak harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-FIN. Pada KPP Pratama Medan Kota permohonan harus dilakukan sendiri, tidak dapat diwakilkan. Permohonan dapat diselesaikan selama 30 menit dan paling lama 1 hari setelah dimohonkan. E-FIN yang hilang dapat dimohonkan kembali ke Kantor Pajak dengan meminta formulir e-FIN dan menyatakan permohonan ulang, karena nomor e-FIN tidak akan berubah dengan permohonan yang pertama kali dimiliki.

b. Wajib Pajak harus memiliki alamat *e-mail* yang aktif

Untuk sistem *e-filing* sendiri, *email* sangat dibutuhkan. Karena sistem akan mengirimkan kode-kode verifikasi melalui alamat *e-mail*. Berhasil atau tidaknya pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* juga akan disampaikan melalui *e-mail*. Maka Wajib Pajak harus benar-benar menjaga keaktifan *e-mail* tersebut.

- c. Wajib Pajak yang berprofesi sebagai TNI/POLRI, Dosen/Guru, dan PNS diwajibkan menggunakan *e-filing*

Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PAN-RB) No 8 Tahun 2015. Maka setiap TNI/POLRI, Dosen/Guru dan PNS diwajibkan melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing*. Ini dilakukan untuk mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk mensukseskan program ini KPP Pratama Medan Kota telah melakukan sosialisasi-sosialisasi secara langsung ke lapangan untuk memperkenalkan sistem *e-filing* dan cara kerja pada saat melaksanakan pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* kepada para Wajib Pajak.

- d. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dari rumah ataupun tempat kerja tanpa harus datang ke KPP

Dengan melaporkan SPT Tahunan secara *e-filing* maka Wajib Pajak tidak perlu lagi untuk datang ke KPP Pratama Medan Kota. Wajib Pajak hanya cukup menyimpan BFE yang dikirim melalui *e-mail*. Namun, untuk Wajib Pajak yang memiliki usaha maka akan diminta untuk melampirkan laporan keuangannya ke KPP secara langsung, dan juga tidak sedikit wajib pajak yang harus memenuhi panggilan *Account*

Responstative untuk datang ke KPP terkait dengan penyampaian SPT Tahunan yang telah disampaikan melalui *e-filing*.

Dari penerapan *e-filing* yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Medan Kota, sejauh ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat di lihat dari rangkaian prosedur yang diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang ada. Namun, dalam penerapan *e-filing* yang telah dilakukan, masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi.

Dilihat dari jumlah WPOP yang terdaftar masih banyak yang tidak melaporkan SPTnya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan. Namun peningkatan ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan sistem *e-filing* melalui *website* DJP. Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya menggunakan sistem *e-filing* melalui *website* DJP. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak yang menggunakan sistem *e-filing* dan manual. Dimana, pelaporan SPT secara manual lebih dominan dibandingkan secara *e-filing*.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Mulyati Akib dan Lia Amdayani di KPP Kendari yakni tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan pph Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kendari sebelum dan sesudah penerapan sistem *e-*

filing melalui *website* DJP yang disebabkan karena belum efektifnya penerapan sistem *e-filing* tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan *e-filing* dengan tujuan meningkatkan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan agar penyampaian SPT tahunan tepat waktu dan tidak sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. *E-filing* memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya ke KPP cukup dengan media elektronik yang ada dirumah atau tempat kerja wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* melalui *website* DJP belum mampu menjadi solusi yang ampuh untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan WPOP. Kemudahan-kemudahan yang diberikan DJP ternyata belum mampu meningkatkan pelaporan WPOP dalam menyampaikan SPTnya tepat waktu. Dibuktikan dari data sejak diterapkannya sistem *e-filing*.

Diterapkannya *e-filing* untuk daerah Sumatera Utara khususnya Medan dibidang belum berhasil untuk mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan sesuai aturan. Wajib Pajak Orang Pribadi masih saja ada yang tidak patuh dengan tidak melaporkan SPT tahunannya pada KPP Pratama Medan Kota. Ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPTnya dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah tentang penggunaan *e-filing* karena sistem ini masih baru sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masi banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kearsipan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana serta perangkat sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping itu harus mengikuti perkembangan teknologi informatika.

Pada dasarnya penerapan *e-filing* di KPP Pratama Medan Kota dilaksanakan juga dalam rangka menghindari potensi terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), yaitu dengan mencegah interaksi langsung antara Wajib Pajak dengan petugas fiskus. Tetapi mengingat cakupan wilayah yang berada diwilayah KPP Pratama Medan Kota cukup luas dan sebagian besar terletak di daerah yang jangkauan internetnya masih sulit terkoneksi maka Wajib Pajak masih lebih menyenangi pelaporan SPT Tahunan dengan cara manual.

Sehingga masih diperlukan sosialisasi-sosialisasi yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Medan Kota untuk dapat mengajak peran serta masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak taat pajak yang saat ini sudah menikmati fasilitas perpajakan dengan *e-filing* lebih cepat, mudah, dan aman.

2. Penerapan atau penggunaan sistem *E-filing* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan

Sistem *e-filing* belum diterapkan atau digunakan oleh sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang kurang mengerti untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* yang telah diterapkan oleh KPP Pratama Medan Kota untuk beberapa tahun belakangan ini. Ada beberapa alasan mengapa sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi belum menerapkan atau menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT Tahunan yaitu karena Wajib Pajak Orang Pribadi masih kurang paham tentang teknologi maupun internet, ini dikarenakan oleh faktor usia. Dalam hal ini Wajib Pajak yang berusia tua dan terdapat pula wajib pajak yang pada dasarnya kurang paham dengan teknologi. Walaupun pihak petugas pajak telah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, namun hambatan ini akan tetap ada

karena pada dasarnya setiap wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Kemudian Wajib Pajak masih mengkhawatirkan jaringan internet yang sering terputus.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Wajib Pajak saat diminta untuk memberikan pendapatnya mengenai penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Kota. Pada dasarnya penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Kota sudah cukup baik, namun banyak Wajib Pajak yang masih kurang mengerti dalam menjalankan aplikasi tersebut karena dirasa cukup sulit dan ribet. Wajib Pajak mengaku beberapa kali mengalami kesalahan dalam menginput data dan karena merasa takut dan merasa kurang mengerti maka Wajib Pajak datang langsung ke KPP. Hal ini mengartikan bahwa sistem ini belum seutuhnya dapat memudahkan wajib pajak dengan antrian wajib pajak tetap harus pergi ke KPP karena merasa takut salah saat melakukan pelaporan SPT Tahunan. Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa wajib pajak masih belum benar-benar merasakan kemudahan dan manfaat dari penerapan *e-filing* di KPP Pratama Medan Kota.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem *e-filing* sebagai langkah KPP Pratama Medan Kota untuk meningkatkan pelaporan pajak masih belum efektif dikarenakan masih banyaknya WPOP melakukan pelaporan SPT Tahunan secara manual. Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota melalui *e-filing* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 masih dikategorikan rendah. Karena Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya secara *e-filing* dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 masih dibawah target yang telah ditentukan.
2. Sistem *e-filing* belum diterapkan oleh sebagian Wajib Pajak karena beberapa alasan yaitu:
 - a. Wajib Pajak tidak dapat mengoperasikan dan kurang mengerti sistem pelaporan SPT Tahunan secara *e-filing* karena dirasa cukup sulit.
 - b. Kurang baiknya sistem jaringan website DJP sehingga wajib pajak sering mengeluhkan bahwa jaringan sering mengalami gangguan atau eror.

B. Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak, baik itu sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung yang berisikan manfaat dan kemudahan menggunakan *e-filing* dan tata cara pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* guna untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan.
2. Sosialisasi kepada Wajib Pajak harus lebih sering dilakukan lagi, terutama kepada Wajib Pajak yang belum paham ataupun sama sekali tidak mengerti mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Apabila penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan baik dengan wajib pajak, maka akan meningkatkan motivasi dan rasa ingin mencoba dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui *e-filing*. Dengan demikian wajib pajak dapat memanfaatkan pelayanan serta kemudahan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Medan Kota secara maksimal.
3. Sebaiknya DJP mempermudah Wajib Pajak yang mengakses *e-filing* dengan NPWP yang dimiliki tanpa perlu menyulitkan Wajib Pajak untuk membuat e-FIN, dengan kemudahan yang diberikan DJP akan semakin banyak Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, Rusli, (2016). “*Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada KPP Pratama Mataram Timur*”. *Journal Ilmiah Rinjani*. Vol. 4 Tahun 2016. Universitas Gunung Rinjani.
- Arfan Ikhsan, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Medan: Ciptapustaka Media
- Direktur Jenderal Pajak. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*.
- Dwi Harnita Suhardi, Fany Inasius, (2015). “*Analisis Penerapan Aplikasi E-filing dalam melaporkan SPT Tahunan orang pribadi di KPP Pratama Penjaringan Jakarta Utara*”. *Jurnal Akuntansi*, Universitas Bina Nusantara.
- Herry Purwono, (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Inne Nidya Astuti, (2015). “*Analisis Penerapan E-Filing Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara*”. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Jailani Nurseha, (2017). “*Analisis Efektifitas Penggunaan E-Filing Terhadap Pelaporan SPT Tahunan Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran*”. Skripsi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: C.V. Andi.
- _____, (2016). *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: C.V. Andi.
- Melli Pujiani dan Rizal Effendi. (2012). “*Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*”. STIE MPD. Palembang.
- Mulyati Akib dan Lia Amadayani, (2014). “*Analisis Penerapan Sitem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Kendari)*”. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UHO, Universitas Halu Oleo Kendari Sulawesi Tenggara*.
- Nurdin Hidayat, dan Dedi Purwana ES, (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Peraturan Jenderal Pajak Nomor KEP.05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik Melalui *e-filing* Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Cara Penyampaian SPT atau Pemberitahuan SPT Tahunan yang dilakukan Secara *online* dan *real Time*.

Siti Resmi, (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wibisono, Toly, (2014). “*Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing Di Surabaya*”. Jurnal Akuntansi Pajak. Vol. 4 No. 1, Tahun 2014. Universitas Kristen Petra.